



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 78 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang terhadap Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, perlu menerbitkan keputusan status penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebanyak 66 (enam puluh enam) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp961.166.723,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 09 Juli 2026

KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA

BARANG,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA